

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau *yuridis empiris*¹ yakni penelitian yang datanya diperoleh penulis secara langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada tokoh adat dan tokoh agama mengenai tradisi *maddoangrasulu* pada masyarakat Bugis desa Pulau Tanjung untuk mengetahui pendapat masing-masing tokoh terhadap tradisi tersebut kemudian membandingkan antara dua sudut pandang yang berbeda tersebut yaitu dari segi pandangan tokoh adat dan tokoh agama.

Adapun pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative Approach*), yaitu untuk menemukan persamaan serta perbedaan pandangan tokoh adat dan tokoh agama terkait tradisi *maddoangrasulu* pada masyarakat Bugis Desa Pulau Tanjung. Pendekatan perbandingan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan komparasi mikro yakni membandingkan suatu kebiasaan atau tradisi yang hanya berlaku untuk daerah tertentu dengan metode terapan, yakni suatu metode penelitian yang memilih masalah yang ada hubungannya dengan keinginan masyarakat untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang dianggap bertentangan dengan melakukan modifikasi sehingga hasil dari penyelesaiannya diharapkan dapat diterapkan di masyarakat.

¹ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 30.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tradisi *maddoangrasulu*, data penelitian dikumpulkan secara langsung melalui wawancara lapangan dengan para tokoh adat dan tokoh agama, dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di desa Pulau Tanjung Kecamatan Kusan Tengah. Alasan mengambil di lokasi tersebut di karenakan di desa tersebut sering dilaksanakan tradisi *maddoangrasulu*.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari enam orang yang merupakan tiga tokoh adat serta tiga orang tokoh agama di desa Pulau Tanjung yang dianggap penulis mengetahui terkait permasalahan ini atau pernah melaksanakan tradisi tersebut serta di rekomendasikan oleh masyarakat sekitar. Adapun objek penelitian ini adalah perihal pendapat tokoh adat dan agama mengenai tradisi *maddoangrasulu*, yang sering dipraktikkan di desa Pulau Tanjung.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Penulis menggunakan data primer dalam penelitian ini. Data primer ialah data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama melalui survei atau turun langsung ke lapangan. Dalam konteks penelitian ini data yang dimaksud berupa fakta lapangan yang dikumpulkan peneliti secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan tokoh adat dan agama mengenai pendapat mereka terhadap

tradisi *maddoangrasulu* pada masyarakat bugis desa Pulau Tanjung, yaitu berupa data: Tata cara pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu*, identitas para informan, serta pendapat para tokoh adat dan agama terkait tradisi *maddoangrasulu*.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari tokoh adat dan tokoh agama setempat yang mengetahui terkait tradisi *maddoangrasulu*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik dalam mengumpulkan data penyusunan penelitian ini adalah wawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab secara langsung antara penulis dan informan, yang berfungsi sebagai narasumber.² Wawancara yang penulis lakukan dalam hal ini adalah tanya jawab secara langsung kepada para tokoh agama maupun tokoh adat sebagai informan terkait pendapatnya terhadap tradisi *maddoangrasulu*.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul, selanjutnya diolah dengan menggunakan beberapa tahap, di antaranya:

- a. *Editing*, yakni proses memeriksa dan mempelajari kembali data-data yang dikumpulkan sebelumnya guna mengidentifikasi kekurangan serta

² Muhaimin, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

kelengkapannya. Dalam kegiatan ini penulis meneliti kelengkapan jawaban-jawaban informan, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden. Hal ini dilakukan guna memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian, adanya keterangan yang berbeda dari beberapa informan padahal dengan maksud yang sama.

- b. *Classifying*, yakni mengklasifikasikan sumber-sumber data . klasifikasi yang penulis lakukan adalah dengan membagi hasil wawancara kepada fokus permasalahannya masing-masing.
- c. *Verifying*, yakni memeriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya bisa terjamin.

2. Penyajian Data

- a. Deskriptif, yakni memaparkan atau menguraikan secara teratur data yang telah diperoleh dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan pandangan tokoh adat dan tokoh agama terkait tradisi *maddoangrasulu* dalam adat bugis di desa Pulau Tanjung.
- b. Matriksasi, yakni menuangkan data yang telah di kelompokkan dalam bentuk tabel matriks.

3. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis komparatif yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Kualitatif digunakan agar memudahkan pemahaman dan interpretasi data, dengan menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang terorganisir, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.³ Penulis kemudian membandingkan dua sudut pandang yang berbeda yakni dari tokoh adat dan tokoh agama untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara sudut pandang ini, selanjutnya meninjau tradisi ini dari perspektif hukum Islam.

³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017), 73.